



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN
KECAMATAN KALIS PADA SUB SEGMENT DESA MELAPI MANDAY
KECAMATAN BIKA DENGAN DESA KALIS RAYA DAN DESA
TEKUDAK KECAMATAN KALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Penyelesaian Perselisihan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Bika Dengan Kecamatan Kalis Pada Sub Segment Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Dengan Desa Kalis Raya Dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas antara Kecamatan Bika Dengan Kecamatan Kalis Nomor : 135.4/2222/SETDA/PEM-A tanggal 3 Oktober 2019;



2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Kalis Raya dengan Desa Tekudak Kecamatan Kalis dan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Nomor 136/195/PEMDES-KR/2019, Nomor 136/228/PEMDES-TKD/2019, Nomor 136/94/PEMDES-MM/2019 Tanggal 10 Oktober 2019;
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Nomor 135.4/446/Pemdes-NK/Pem-A, Nomor 135.4/121/Pemdes-MM / PEM-A Tanggal 26 Oktober 2019;
4. Berita Acara Rapat Penyelesaian Batas Kecamatan Antara Kecamatan Bika Dengan Kecamatan Kalis pada Sub Segmen Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Dengan Desa Kalis Raya dan Desa Tekudak Kecamatan kalis Nomor 135.4/BA.07/PEM-A/2020 tanggal 2 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN KALIS PADA SUB SEGMENT DESA MELAPI MANDAY KECAMATAN BIKA DENGAN DESA KALIS RAYA DAN DESA TEKUDAK KECAMATAN KALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan wilayah kerja Camat.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas administrasi Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi Pemerintahan antar kecamatan yang bersebelahan.
9. Penetapan batas administrasi Kecamatan adalah proses penetapan batas wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan sesuai peta dasar yang disepakati.
10. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan Georeferensi tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan penyelesaian perselisihan batas Kecamatan Antara Kecamatan Bika Dengan Kecamatan Kalis Pada Sub Segmen Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Dengan Desa Kalis Raya Dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KECAMATAN

Pasal 3

Menetapkan titik batas Tk.001 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 56.84''$ LU dan $112^{\circ} 51' 44.72''$ BT sebagai titik pertigaan batas antara Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Desa Kalis Raya dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis.

Pasal 4

Penetapan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 5

Para Pihak yang berbatasan tetap mengakui hak pengelolaan yang telah dilakukan secara turun temurun.

Pasal 6

Peta Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka kesepakatan dan perjanjian terkait batas wilayah antar kecamatan yang telah dibuat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 19 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU


MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN
BIKA DENGAN KECAMATAN KALIS PADA SUB SEGMENT
DESA MELAPI MANDAY KECAMATAN BIKA DENGAN DESA
KALIS RAYA DAN DESA TEKUDAK KECAMATAN KALIS

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS

NO	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	BUJUR TIMUR (BT)	LINTANG UTARA (LU)
1	2	3	4	5
1	TK.001	KALIS - BIKA	112° 51' 44,727" E	0° 39' 56,844" N

BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka kesepakatan dan perjanjian terkait batas wilayah antar kecamatan yang telah dibuat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI KAPUAS HULU,

M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU


MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Naslin, SH., M.Si
Penghina TK I
NIP. 196711051990032010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN
BIKA DENGAN KECAMATAN KALIS PADA SUB SEGMENT
DESA MELAPI MANDAY KECAMATAN BIKA DENGAN DESA
KALIS RAYA DAN DESA TEKUDAK KECAMATAN KALIS

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS

NO	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	BUJUR TIMUR (BT)	LINTANG UTARA (LU)
1	2	3	4	5
1	TK.001	KALIS - BIKA	112° 51' 44,727" E	0° 39' 56,844" N

